



**PUTUSAN
Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Rachmat Makassar, jabatan Presiden Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rabindra Wicaksana, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/PD-RM/AMNT/IV/2019, tanggal 23 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, Warga negara Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-144/BC.06/2019 tanggal 29 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112088.40/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 tersebut dan menetapkan bahwa kelebihan pembayaran Bea Keluar adalah sejumlah Rp1.142.222.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112088.40/2016/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar Nomor SPPBK-000021 tanggal 29 Desember 2016 atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0-091.000, beralamat di Gedung The Energy Lantai 28 SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta 12190 dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000066 tanggal 30 November 2016 yaitu Konsentrat Tembaga dengan kadar 25.25% dengan HPE FOB USD 1,553.01/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp.517,381,000.00 (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112088.40/2017/ PP/M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2019;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112088.40/2017/PP/ M.XVIIA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 16 Januari 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 sehingga seluruh jumlah

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil;
 5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;
 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-32/WBC.12/2017 tanggal 30 Maret 2017 mengenai keberatan atas

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar Nomor SPPBK-000021 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.573.0-091.000; dan menetapkan atas barang yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 000066 tanggal 30 November 2016 yaitu Konsentrat Tembaga dengan kadar 25.25% dengan HPE FOB USD 1,553.01/WMT sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp517.381.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara yaitu Penetapan Yang Dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar Nomor SPPBK-000021 yang disebabkan perbedaan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000066 tanggal 30 November 2016 (selanjutnya disebut "PEB-000066") yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp517.381.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Penetapan Perhitungan Bea Keluar Nomor SPPBK-000021 yang disebabkan perbedaan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000066 tanggal 30 November 2016 (selanjutnya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut "PEB-000066") yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp517.381.000,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Konsentrat Tembaga yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) *a quo* telah Kedapatan selisih jumlah (*tonnage*) tembaga yang diberitahukan dengan pengukuran muatan ekspor dan terdapat perbedaan kadar konsentrat tembaga mempengaruhi harga ekspor yang seharusnya dibayarkan, sehingga penerbitan Keputusan *a quo* telah dilakukan secara terukur dan merupakan pencerminan peyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a *juncto* Pasal 2A ayat (3) UU Kepabeanan *juncto* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 *juncto* Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Terbanding Nomor PER-32/BC/2014;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp517.381.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4348/B/PK/Pjk/2019